SKRIPSI

IMPLEMENTASI UU NO 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK OLEH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Kajian Kebijakan Publik

Oleh:

MUHAMMAD FIKRI MAULANA

NIM: E1011171100

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

IMPLEMENTASI UU NO 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK OLEH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK

Tanggung Jawab Yuridis Pada :

Muhammad Fikri Maulana
NIM: E1011171100

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing Utama :

Dra. Kartika Ningtias, M.Si
NIP. 196605251994032001 Tanggal: 8 Mei 2023

Dosen Pembimbing Kedua :

Martinus, S.Sos, M.Si
NIP. 197212272006041002 Tanggal: 18-8-2023

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK OLEH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK

Oleh :

Muhammad Fikri Maulana
NIM E1011171100

Dipertahankan di : Pontianak
Pada Hari/Tanggal : Rabu / 07 Juni 2023
Jam : 10.00-12.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang R1

Tim Penguji

Ketua	**Sekretaris**
Dra. Kartika Ningtias, M.Si	Martinus, S.Sos, M.Ab
NIP. 196605251994032001	NIP. 197212272006041002
Penguji Utama	**Penguji Pendamping**
Dr. H. Rusdiono, M.Si	Dr. Pardi, M.Ab
NIP. 196403171988101001	NIP. 197209052002121003

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura

Dr. Herlan, S.Sos. M.Si
Nip. 197205712006041001

ABSTRAK

Muhammad Fikri Maulana : Implementasi Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pontianak. **Skripsi. Program Studi Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak 2023.**

Informasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Pontianak adalah informasi yang berkaitan dengan badan publik mengenai kegiatan dan kinerja badan publik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk menjelaskan implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori George Edward III terdapat empat variabel komunikasi,sumberdaya,disposisi,struktur,birokrasi. Implementasi kebijakan dan keterbukaan informasi publik. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh dari observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Penentuan informan dilakukan secara purposive yaitu penentuan informan secara sengaja. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan menunjukkan bahwa dari segi komunikasi, keterbukaan informasi pada dinas Kominfo masih belum maksimal.dan cara penyampaiannya puntidak secara langsung kepada masyarakat. Dari segi sumber daya, informasi data yang diberikan sudah sesuai dengan kepentingan publik, dan dampaknya secara telah diterima masyarakat. Namun sering terjadi penyelewengan dana sehingga sangat merugikan kepentingan umum. Dari segi struktur birokrasi, dinas telah melakukan fungsi pengawasan atas pelaksanaan pemberian informasi pelaksanaan pemerintahan telah dilakukan dengan baik. Pimpinan yang terkait dengan fungsi pengawasan telah memantau secara langsung ke lapangan untuk mengetahui bahwa masyarakat sudah memperoleh informasi secara memadai dan benar-benar sesuai dengan kepentingan publik. Dari segi disposisi, Dinas Kominfo secara serius menanggapi keluhan yang timbul dari masyarakat khususnya data-data yang kurang. Namun keterbatasan sumber daya dana sering menjadi kendala sehingga tanggapan terhadap keluhan masyarakat dengan realisasi perbaikan menjadi terlambat.

Kata Kunci: Implementasi, Keterbukaan Informasi Publik

ABSTRACT

The information that is urgently needed by the people of Pontianak is information related to public bodies regarding the activities and performance of public bodies regulated in laws and regulations. The purpose of the research conducted was to explain the implementation of the policy of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure in the Pontianak City Communication and Informatics Office. The theory used in this study is the theory of George Edward III, there are four variables of communication, resources, disposition, structure, bureaucracy. Policy implementation and public information disclosure. In this study the method used is descriptive qualitative. Research data obtained from observation, interviews and documentation studies. The determination of informants was carried out purposively, namely the determination of informants deliberately. Based on the results of research conducted in the field, it shows that in terms of communication, information disclosure at the Ministry of Communication and Informatics is still not optimal, and the method of delivery is not even direct to the public. In terms of resources, the data information provided is in accordance with the public interest, and the impact has been accepted by the community. However, there is often misappropriation of funds that is very detrimental to the public interest. In terms of bureaucratic structure, the agency has carried out a supervisory function over the implementation of providing information on the implementation of government which has been carried out properly. Leaders related to the oversight function have monitored directly in the field to find out that the community has received sufficient information and is truly in accordance with the public interest. In terms of disposition, the Ministry of Communication and Informatics seriously responds to complaints that arise from the public, especially the lack of data. However, limited financial resources are often an obstacle so that responses to community complaints with the realization of improvements are delayed.

Keywords: Implementation, Public Information Disclosure

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul 'Implementasi UU NO 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak'. Judul ini dipilih karena masih adanya informasi yang belum dibuka pada publik meskipun merupakan informasi yang terbuka. Informasi yang terbuka dan tertutup sebagian besar sudah ditentukan oleh peraturan UU KIP No 14 Tahun 2008. Pembatasan masalah penelitian pada Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, khususnya dibidang pelayanan informasi dan komunikasi publik. Perumusan masalah pada penelitian ini adalah : faktor-faktor apa saja yang memengaruhi implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, khususnya dibidang pelayanan informasi dan komunikasi Publik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu mengambil data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat diuraikan secara deskriptif, memperoleh hasil yang benar-benar sesuai dengan fakta yang ada.

Hasil Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) aspek :

1. Komunikasi pada Dinas Kominfo Kota Pontianak telah menerapkan UU No.14 Tahun 2008, sudah berjalan dengan baik karena informasi disampaikan melalui internet dan media elektronik, hanya saja terkadang masyarakat malas untuk membuka-buka situs atau membaca koran dam lainnya karena kesibukan masing-masing, sehingga fasilitas tersebut tidak dimanfaatkan

sebaik-baiknya.

2. Sumber daya. Data-data yang diberikan sudah sesuai dengan kepentingan publik, dan dampaknya secara fisik telah diterima masyarakat. Namun sering terjadi penyelewengan dana sehingga sangat merugikan kepentingan umum.
3. Struktur birokrasi. Fungsi pengawasan atas pelaksanaan penyampaian informasi telah dilakukan dengan baik. Para pimpinan yang terkait dengan fungsi pengawasan telah memantau secara langsung ke lapangan untuk mengetahui bahwa data-data tersebut benar-benar sesuai dengan kepentingan publik dalam arti terdapat banya masyarakat yang memanfaatkannya.
4. Disposisi. Dinas Kominfo secara serius menanggapi keluhan yang timbul dari masyarakat khususnya mengenai tidak lengkapnya data-data laporan keuangan tiap dinas. Namun sering terjadi bahwa sumber daya dana yang tersedia tidak mencukupi sehingga realisasi penanganan belum dapat ditanggapi dengan cara memperbaikinya.

saran untuk penelitian:

1. Pihak Dinas Kominfo perlu menyampaikan informasi secara langsung kepada masyarakat yang berkepentingan atas pelaksanaan suatu kegiatan, yaitu dengan cara mengundang atau mendatangi kelompok masyarakat yang bersangkutan.
2. Pihak Dinas Kominfo perlu lebih terbuka ke publik atas informasi mengenai besarnya dana yang digunakan serta perinciannya, sehingga masyarakat turut serta menganalisis dan mengevaluasi kelayakan besarnya dana yang digunakan. Dengan demikian, penyelewengan atas sumber daya keuangan menjadi lebih kecil.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: Muhammad Fikri Maulana
Nomor Induk Mahasiswa	: E1011171100
Program Studi	: Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Studi	: Strata satu (S-1)

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Implementasi UU NO 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Oleh Dinas KOMINFO Kota Pontianak" merupakan karya saya sendiri (tidak menyuruh orang lain mengerjakan) dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 12 - Juni - 2023

Yang membuat pernyataan



(Muhammad Fikri Maulana)

E1011171100

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"*Jangan Takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah*"

(Buya Hamka, Ulama)

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Untuk kedua orang tua saya Alm. Bapak Sukari dan Alm. Ibu Mariamah, dan Bapak sambung saya Wagiyono, mereka yang selalu memberikan saya dukungan karena saya tahu dibalik kesusahan yang saya alami dalam pengerjaan ini, ada do'a kalian kepada Sang Pencipta setiap waktu sehingga dapat memudahkan jalan anaknya dalam pengerjaannya tugas akhir ini.
2. Untuk Abang dan Adik saya Andika Putra, Sutrisna dan Fitria Ramadhani yang juga menjadi motivasi saya untuk menyelesaikan kuliah, dan untuk bulek/bibik saya yang telah banyak membantu baik secara materil do'a dan serta nasehat-nasehat selama merantau di Pontianak.
3. Untuk teman-teman Mahasiswa satu angkatan kuliah khususnya di prodi Administrasi Publik dan teman-teman Mahasiswa Fakultas Ilmu sosial dan Publik umumnya.
4. Untuk teman-teman Fraksi Belakang yang sudah menjadi tempat berbagi keluah kesah segala urusan perkuliahan dan pengerjaan skripsi.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan atas kehadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmat-nya penulis selalu diberkahi kesehatan sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul : Implementasi UU NO 14 Tahun 2008 Tentang Kerterbukaan Informasi Publik Oleh DISKOMINFO Kota Pontianak dengan baik. Penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada Ibu Dra. Kartika Ningtias, M.Si selaku pembimbing utama dan Bapak Martinus, S.Sos, M.Si selaku pembing kedua saya yang telah memberikan bimbingan dan memotivasi selama proses penulisan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. Herlan S.Sos M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unversitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. Ira Patriani S.IP M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi.
3. Dr. H. Rusdiono, M.Si selaku dosen pembahas utama dan Dr. H. Pardi, M.Ab selaku dosen pembahas kedua.
4. Wakil Dekan dan Bapak/Ibu Dosen yang telah banyak memberikan ilmu kepada saya saat perkuliahaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Staff Tata Usaha dan Akademik fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memudahkan urusan administrasi pada saat perkuliahaan.
6. Rekan-rekan Program Studi Ilmu Administrasi Publik angkatan 2017 yang telah membersamai sehingga memberi rasa berkesan selama menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
7. Seluruh jajaran dan Staf Dinas Kominfo Kota Pontianak yang telah memberikan informasi serta data guna mendukung pengerjaan kelancaran penulisan skripsi ini.
8. Kepala Dinas Kominfo Kota Pontianak yang telah bersedia dan mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Dinas Kominfo Kota Pontianak dalam upaya penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada para Responden yang telah bersedia memberikan informasi dalam mendukung penulisan skripsi ini.

Semoga atas bantuan kemudahan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang tidak terhingga dari tuhan yang maha kuasa, amien. Akhir kata penulis menyadari akan kekurangan dari penulisan skripsi ini. Untuk itu segala kritik dan saran membangun sangat penulis harapkan supaya penulis bisa memperbaiki segala kekurangan yang berguna untuk menyempurnakan skripsi ini.

Pontianak, 12 - Juni - 2023

Muhammad Fikri Maulana
E1011171100

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
Lembar Persetujuan Pembimbing ii
Halaman Pengesahan iii
ABSTRAK iv
ABSTRACT v
RINGKASAN SKRIPSI vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ix
KATA PENGANTAR x
DAFTAR ISI xii
DAFTAR GAMBAR xv
DAFTAR TABEL xvi
DAFTAR LAMPIRAN xvii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang Penelitian 1
1.2. Identifikasi Masalah Penelitian 8
1.3. Fokus Penelitian 8
1.4. Rumusan Masalah 8
1.5. Tujuan Penelitian 9
1.6. Manfaat Penelitian 9
1.6.1. Manfaat Teoritis 9
1.6.2. Manfaat Praktis 9
BAB II 10
KAJIAN PUSTAKA 10
2.1. Teori10
2.1.1. Pengertian Administrasi Publik 10
2.1.2. Pengertian Kebijakan Publik 12
2.2. Implementasi Kebijakan Publik 13
2.2.1. Model Implementasi Kebijakan Publik 14

2.3. Hasil Penelitian Terdahulu 19
2.4. Kerangka Berpikir 20
2.5. Pertanyaan Penelitian 21
BAB III 22
METODE PENELITIAN 22
3.1. Jenis Penelitian 22
3.2. Langkah-Langkah Penelitian 23
3.3. Lokasi Penelitian 24
3.4. Informan Subjek dan Objek Penelitian 26
3.5. Teknik Pengumpulan Data 27
3.6. Instrumen Penelitian 28
3.7. Analisis Data 29
3.8. Keabsahan Data 31
BAB IV 33
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 33
4.1. Gambaran Umum Kota Pontianak 33
4.1.1. Visi dan Misi 38
4.1.2. Kependudukan 39
4.2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak 41
4.3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika 43
4.4. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika 49
BAB V 53
HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN 53
5.1. Deskripsi Hasil Penelitian 53
1. Komunikasi 53
1. Media Elektronik 55
2. Media Cetak 57
3. Media Baru 59
4. Komunikasi Langsung 71
4. Struktur Birokrasi 91

5.2. Analisis Data..... 95
BAB VI 129
KESIMPULAN DAN SARAN 129
6.1. Kesimpulan..... 129
6.2. Saran 134
DAFTAR PUSTAKA 135
LAMPIRAN 137

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

2.1 Kerangka Berfikir 20
3.1 Komponen Dalam Analisis Data 30
4.1 Peta Wilayah Kota Pontianak 36
4.2 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Iformatika Kota Pontianak..... 48

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
2.1	Hasil Penelitian Terdahulu	19
3.1	Waktu Penelitian	25
4.1	Batas Wilayah Administrasi Kota Pontianak	34
4.2	Distribusi Jumlah Penduduk Kota Pontianak per Kelurahan dan Jenis Kelamin Semester II Tahun 2022	39
4.3	Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Berdasarkan Jenis Kelamin	50
4.4	Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Berdasarkan Golongan Pangkat	51
4.5	Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Berdasarkan Tingkat Pendidikan	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Struktur Organisasi Dinas KOMINFO Kota Pontianak	137
2	Website Diskominfo Kota Pontianak	138

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.

Keberadaan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup badan publik dalam undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta kepemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat

perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dan terciptanya kepemerintahan yang baik (*good governance*).

Peraturan-perundangan yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
12. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 163/HUMPRO/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diundangkan pada tanggal 30 April 2008 mengisyaratkan bahwa penyelenggaraan negara harus dilakukan secara terbuka atau transparan. Setiap orang dijamin haknya untuk memperoleh informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini antara lain bertujuan agar penyelenggaraan negara dapat diawasi oleh publik dan keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan kebijakan publik semakin tinggi. Keterlibatan tersebut pada akhirnya akan menghasilkan penyeleggaraan negara yang lebih berkualitas. Partisipasi seperti itu menghendaki adanya jaminan terhadap keterbukaan informasi publik. Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi landasan hukum yang mengatur antara lain tentang:

1. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik.
2. Kewajiban setiap badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan dengan cara sederhana.
3. Informasi dengan pengecualian yang bersifat ketat dan terbatas.
4. Kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap badan publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu. Dengan adanya UU KIP ini diharapkan dapat muncul banyak arus informasi dari para penyelenggara pemerintahan di pusat maupun di daerah. Apabila dalam kaitan masyarakat tidak dapat memperoleh informasi yang diinginkan, UU KIP mengakomodasi penyelesaian sengketa informasi. UU KIP menyerahkan pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi yang akan melakukan mediasi dan ajudikasi non-ligitasi terhadap sengketa tersebut. Dengan demikian, masyarakat dijamin hak-haknya untuk memperoleh informasi hingga pada penyelesaian di pengadilan. UU KIP pada dasarnya sangat berimplikasi besar terhadap badan publik.

Badan publik diberi kewenangan dan tanggung jawab melalui undang-undang KIP. Badan publik memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sehingga lebih terbuka dalam penyelenggaraan pemerintah. Tanpa perlu ada permohonan informasi, penyelenggaraan pemerintah haruslah tetap

mengutamakan keterbukaan. Keterbukaan pemerintahan dan peran aktif masyarakat sangat diutamakan mengingat tujuan dari UU KIP itu sendiri. Secara lebih rinci, UU KIP bertujuan:

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan;
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik;
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak;
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Secara jelas dalam paparan tujuan UU KIP, masyarakat memiliki hak mengetahui rencana dan alasan kebijakan publik. Hak-hak pemohon informasi perlu dihormati setiap badan publik. Oleh karena itu dalam UU ini diatur pula mengenai hak dan kewajiban badan publik. Tidak hanya memenuhi hak masyarakat untuk tahu saja, perlu juga adanya upaya badan publik untuk mendorong peran aktif masyarakat sehingga masyarakat dapat berkembang dan lebih cerdas. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, perlu adanya

penyelenggaraan pemerintah yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel yang dapat dipertanggungjawabkan serta peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas sehingga dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Berdasarkan hasil pra*survey* di bagian informasi dan komunikasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, peneliti menemukan indikasi masalah sebagai berikut: Mengacu kepada visi dan misi Kota Pontianak Tahun 2020-2024, dengan mensinergikan misi RPJMD Kota Pontianak yang ke 3 (tiga) yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas. Adapun upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas adalah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan diatas, peneliti akan membahas apa saja dan bagaimana Implementasi Kebijkan Keterbukaan Informasi Publik yang telah dilakukan oleh Dinas Kominfo pemerintahan kota Pontianak khususnya pada pelayanan informasi dan komunikasi publik, dan juga peneliti ingin mengetahui apa saja yang menjadi hambatan Diskominfo pemerintahan kota Pontianak dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Hal tersebut yang melatar belakangi peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi kebijakan KIP yang dilakukan di pemerintahan kota Pontianak khusus nya di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak .

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan riset mengenai Implementasi Kebijakan UU KIP No 14 Tahun 2008 di Dinas Komunikasi dan Informatika di wilayah Pemerintahan Kota Pontianak. Sebagai badan publik, wajib melaksanakan amanat dari di undang-undangannya UU KIP Nomor 14 Tahun 2008.

1.3. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas agar penelitian lebih terstruktur, sistematis, dan untuk memperoleh data yang konkret di lapangan maka, penelitian dibatasi dan lebih difokuskan: Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, khususnya dibidang Informasi dan Komunikasi Publik.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan studi pendahuluan dan dengan memperhatikan pada fokus penelitian yang telah disebutkan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, khususnya dibidang pelayanan informasi dan komunikasi Publik?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik yang telah dilakukan oleh Diskominfo pemerintahan kota Pontianak.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan menambah khasanah keilmuan bagi program studi ilmu administrasi publik khususnya kajian kebijakan publik meneliti tentang Undang-Undang No 14. Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dinas KOMINFO Kota Pontianak.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan peneliti terkait implementasi keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh badan publik.

3. Hasil dari penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian terkait dengan implementasi KIP oleh Badan Publik

1.6.2. Manfaat Praktis

1. Bagi instansi pemerintah, terutama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak pada bidang informasi dan komunikasi publik agar dapat lebih optimal dalam menjalankan tugasnya.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan pemerintah kota Tasikmalaya dalam mengembangkan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan keterbukaan informasi publik